



BAYAN MAJELIS SYAR'I SYARIKAT ISLAM

NOMOR : 15/BMSSI/- RAJAB 1441 H/MARET 2020

TENTANG

FIKIH IBADAH DI SAAT DARURAT

(MUNCULNYA WABAH CORONAVIRUS DISEASE-19 (COVID-19))

LATAR BELAKANG

Virus Corona adalah virus yang saat ini tengah banyak diperbincangkan karena penyebarannya yang sangat cepat. Hingga saat ini, Virus Corona sudah menginfeksi hingga 152 negara, termasuk Indonesia. WHO bahkan sudah meningkatkan status Covid- 19 ini menjadi pandemi. Virus ini ditularkan antara hewan dan manusia.

Seiring dengan munculnya wabah corona ini, muncul pula sejumlah masalah fikih yang dipertanyakan oleh umat Islam, tanpa kecuali Kaum Syarikat Islam. Pertanyaan-pertanyaan ummat berkisar seputar masalah hukum berbagai kegiatan ritual ibadah yang melibatkan banyak orang seperti shalat berjama'ah, shalat jum'at, pengurusan jenazah yang terinfeksi virus corona, sampai kepada pelaksanaan ibadah shalat tarawih, haji, umrah dan sejenisnya pada saat tersebarnya virus ini.

Mengikuti dan menyikapi perkembangan yang terjadi ini, Majelis Syar'i Syarikat Islam memandang perlu mengeluarkan sebuah bayan yang jelas, moderat dan realistis untuk dijadikan panduan umat dalam melaksanakan ibadah pada saat darurat seperti sekarang. Terutama bagi ummat yang tinggal di daerah tempat mewabahnya virus corona tersebut.

DALIL-DALIL SYAR'IY

DALIL DARI AL-QUR'AN:

وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ

“Dia tidak menjadikan kesukaran untukmu dalam agama”. (QS Al-Hajj: 78)

فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ

“Tetapi barang siapa terpaksa (memakannya), bukan karena menginginkannya dan tidak pula melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya”. (QS Al-Baqarah : 173).

DALIL DARI AL-HADITS:

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

“Tidak boleh mendatangkan bahaya untuk diri sendiri dan untuk orang lain”. (HR Imam Malik dalam Al-Muwaththa dari Amr bin Yahya. Diriwayatkan pula oleh Ibnu Majah dari Abu Sa’id Al-Khudri)

يَسِّرُوا وَلَا تُعَسِّرُوا

“Permudahlah dan jangan dibikin sulit”. (HR Bukhari Muslim)

KAIDAH USHUL FIQIH:

الضَّرْرُ يُزَالُ

“Bahaya harus dihilangkan”.

الْحُكْمُ يَتَّبِعُ الْمَصْلَحَةَ الرَّاجِحَةَ

“Hukum itu ikut kepada kemaslahatan yang lebih kuat”.

الْحُكْمُ يَدُورُ مَعَ عِلَّتِهِ

“Hukum itu mengikuti sebabnya”

دَفْعُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

“Menghindari kerusakan mesti didahulukan ketimbang mengambil manfa’at”.

Berdasarkan dalil-dalil Syar’iy dan kaidah ushul fiqih diatas, maka pelaksanaan ibadah pada saat madarat (*seperti sekarang*) dapat dilakukan sesuai dengan tuntutan kemaslahatan yang lebih besar (*maqdur dan ma’mun/mungkin untuk dilakukan dalam kondisi selamat*). Pelaksanaan ibadah seperti ini dilakukan dalam rangka Hifzhunnafsi (menjaga keselamatan jiwa) untuk kemaslahatan orang banyak. Pelaksanaan ibadah seperti ini juga tidak berarti menempatkan ibadah pada posisi yang sesuai dengan keinginan hawa nafsu.

KAIFIYAH PELAKSANAAN IBADAH

SHALAT JUM’AT DAN SHALAT BERJAMA’AH

- Bagi mereka yang tinggal di daerah yang tingkat penyebaran virusnya rendah, tetaplah melaksanakan shalat lima waktu secara berjama’ah di Masjid, (demikian pula shalat jum’at) tetapi dengan tetap melakukan upaya pencegahan sebagai langkah-langkah antisipatif.
- Langkah-langkah antisipatif dapat dilakukan dengan: Membawa Sajadah sendiri, tidak melakukan jabat tangan atau kontak fisik secara langsung, menggunakan masker untuk mencegah penularan, merenggangkan jarak dalam shaf, Imam shalat memilih bacaan yang singkat, setelah shalat segera membubarkan diri, wirid lengkap (panjang) dan shalat sunatnya dapat diselesaikan di rumah; dan jika memungkinkan mengukur suhu setiap jama’ah yang masuk ke dalam Masjid.
- Untuk pelaksanaan shalat jum’at, khutbah dan shalatnya dipersingkat. Khatib menyampaikan bagian-bagian utama saja dari taushiyah taqwa dan Imam tidak membaca surat yang panjang. Alternatif lain yang dapat diterapkan adalah

menjama' shalat lima waktu di Masjid secara berjama'ah (zhuhur dengan ashar, maghrib dengan isya). Dasar hukumnya adalah hadits riwayat imam Tirmidzi:

جَمَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ وَبَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ بِالْمَدِينَةِ مِنْ غَيْرِ خَوْفٍ وَلَا مَطَرٍ. فَقِيلَ لِابْنِ عَبَّاسٍ: مَا أَرَادَ بِذَلِكَ؟. قَالَ: أَرَادَ أَنْ لَا يُخْرِجَ أُمَّتَهُ.

“Rasulullah SAW menjama' shalat zhuhur dan ashar juga maghrib dan isya di Madinah tanpa ada sebab takut ataupun hujan. Ditanyakan pada Ibnu Abbas: Apa yang dimaksud Rasulullah dengan amalan seperti itu?. Berkata Ibnu Abbas: “Itu agar tidak memberatkan umatnya”.

- Sedangkan bagi mereka yang tinggal di wilayah yang tingkat penyebaran virusnya cukup tinggi, pelaksanaan shalat lima waktu boleh (*bukan wajib*) dilakukan di rumah masing-masing dengan mengambil qiyas pada hadits yang menerangkan akan bolehnya shalat di Rihal (tempat tinggal) masing-masing ketika ada hujan lebat.
- Menurut Pendapat Madzhab Syafi'iy, pelaksanaan shalat jum'at juga boleh diganti dengan shalat zhuhur di rumah. Dalam Al-Bayan fie Madzhabi Al-Imam Asy-Syafi'iy juz 2 halaman 548 dijelaskan:

أَعْدَارٌ فِي تَرْكِ الْجَمَاعَةِ هِيَ أَعْدَارٌ فِي تَرْكِ الْجُمُعَةِ، فَلَا تَجِبُ الْجُمُعَةُ عَلَى خَائِفٍ عَلَى نَفْسِهِ أَوْ مَالِهِ وَلَا عَلَى مَنْ فِي طَرِيقِهِ مَطَرٌ وَلَا عَلَى مَنْ لَهُ مَرِيضٌ يَخَافُ ضَيَاعَهُ.

“Udzur-udzur yang membolehkan meninggalkan shalat berjama'ah sama dengan udzur-udzur yang membolehkan meninggalkan shalat jum'at. Maka tidaklah wajib melaksanakan shalat jum'at bagi mereka yang takut keburukan menimpa dirinya atau menimpa harta bendanya; demikian pula orang yang kehujanan dalam perjalanannya menuju Masjid; juga orang yang sedang bertugas mengurus orang yang sakit yang dikhawatirkan akan tersia-siakan (jika ia meninggalkannya untuk shalat jum'at)”.

- Menurut Pendapat Madzhab Hanbali, pelaksanaan shalat jum'at juga boleh diganti dengan shalat zhuhur di rumah. Dalam Al-Inshoof juz 2 halaman 289, Al-Mardawi menjelaskan:

وَيُعَدَّرُ فِي تَرْكِ الْجُمُعَةِ وَالْجَمَاعَةِ الْمَرِيضُ بِلَا نِزَاعٍ، وَيُعَدَّرُ أَيْضًا فِي تَرْكِهِمَا لِحُوفِ حُدُوثِ الْمَرَضِ

“Orang yang sakit diberikan keringanan untuk meninggalkan shalat jum'at dan shalat berjama'ah tanpa ada perselisihan (dikalangan para fuqaha). Diperbolehkan pula meninggalkan shalat jum'ah dan shalat berjama'ah bila takut muncul penyakit”.

PENGURUSAN JENAZAH YANG TERINFEKSI PENYAKIT MENULAR (CORONA)

- Jenazah yang terinfeksi penyakit menular tetap dimandikan dan dikafankan sebagaimana hukum asal yang berlaku bagi setiap jenazah. Akan tetapi dalam proses memandikan dan mengkafaninya mesti mengikuti arahan medis atau diserahkan langsung ke pihak rumah sakit yang memiliki keahlian di bidangnya.
- Jika tidak mungkin untuk dimandikan atau dikafani karena adanya madarat besar yang akan timbul, maka gugurlah kewajiban itu karena hal-hal yang madarat dapat merubah sesuatu yang wajib menjadi tidak wajib.

Memandikannya dapat diganti dengan mentayammumkannya karena mentayammumkan berfungsi sebagai pengganti memandikan.

فَإِنْ لَمْ يُمَكِّنْ فَإِنَّهُ يُتَيَمَّمُ لِأَنَّ التَّيَمُّمَ يَقُومُ مَقَامَ التَّغْسِيلِ عِنْدَ الْعَجْزِ عَنِ ذَلِكَ

“Jika tidak memungkinkan untuk memandikannya, maka ditayammumkan karena tayammum berfungsi sebagai pengganti memandikan dengan air ketika hal itu menjadi sebuah kesulitan (menimbulkan madarat)”. (*Majmu' Fatawa Wa Maqoolat Mutanawwi'ah Juz 13 halaman 123. Lihat pula At-Taqrirot As-Sadiedah Fie Masaa-il Al-Mufiedah halaman 374*).

- Terkait masalah mengkafani jenazah dalam kondisi madarat, Imam Nawawi dalam kitabnya “Al-Majmu’- mengatakan:

قال أصحابنا رحمهم الله: ويجوز تكفين كل انسان فيما يجوز له لبسه في الحياة فيجوز من القطن والصوف والكتاب والشعر والوبر وغيرها

Ulama kami (Ulama Syafi'iyah –*Semoga Allah merahmati mereka*- berkata: Boleh membungkus setiap orang (jenazah) dengan pakaian yang boleh dipakai sewaktu masih hidup baik itu kain katun, wol, kain batik, kain dari bulu unta dan lain sebagainya”. Imam Nawawi lantas menjelaskan kebolehan mengafani jenazah dengan baju gamis dan surban, dan hal demikian tidak dimakruhkan.

TAUJIH

Selain memperhatikan sejumlah bayan diatas, Majelis Syar'iy Syarikat Islam menyerukan kepada segenap elemen bangsa untuk melakukan tobat nasional dengan meninggalkan segala dosa-dosa besar (kabaa-ir) seperti musyrik, berzina, berjudi, meminum khomr, melakukan KKN, manipulasi, kezaliman, dan segala bentuk kemaksiatan; karena segala kemaksiatan akan mengandung dan mengundang bencana yang jika telah diturunkan, tidak saja orang yang berbuat dosa yang akan menanggung akibatnya, tetapi yang tidak berdosa pun akan terkena imbasnya.

Perbanyak pula dzikir, doa dan munajat keselamatan bagi segenap ummat Islam di seluruh belahan dunia. Lakukan baik secara perorangan ataupun secara berjama'ah. Tingkatkan kesabaran dan tawakkal hanya kepada Allah dan jadikan sabar dan shalat sebagai wasilah datangnya pertolongan Allah SWT. Perbanyaklah sedekah dan amal-amal shalih karena sedekah dan amal shalih merupakan peredam murkanya Allah SWT.

* وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ }
{133} الَّذِينَ يَنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكَاطِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ
الْمُحْسِنِينَ } {134} وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا
لِدُنُوبِهِمْ وَمَنْ يَغْفِرِ الدُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَىٰ مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ } {135} أُولَٰئِكَ
جَزَاءُهم مَغْفِرَةٌ مِّن رَّبِّهم وَجَنَّاتٌ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ
{136}

“Dan bersegeralah menuju ampunan dari tuhanmu dan menuju surganya yang luasnya seluas langit-langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang yang bertaqwa. (Yaitu) orang-orang yang menafkahkan hartanya, baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan mema'afkan kesalahan orang lain. Dan Allah mencintai orang-orang yang berbuat kebajikan. **Dan juga orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menganiaya diri sendiri, mereka ingat akan Allah lalu memohon ampun terhadap dosa-dosa mereka** dan siapa lagi yang dapat mengampuni dosa selain Allah?. Dan mereka tidak meneruskan perbuatan kejinya itu sedang mereka mengetahui. Mereka itulah yang berhak mendapatkan balasan ampunan dari tuhan mereka dan berhak mendapatkan taman-taman surga yang mengalir dibawahnya sungai-sungai.

Mereka kekal didalamnya. Dan alangkah baiknya pahala yang akan didapatkan oleh orang-orang yang beriman". (QS Ali Imran: 133-136).

Diriwayatkan oleh Ibnu Majah, Al-Bazzar dan Al-Baihaqi dari Abdullah bin Umar R.A, bersabda Nabi SAW:

يا معشر المهاجرين خصال خمس ان ابتليتم بهن ونزلن بكم أعود بالله ان تدركو هن: لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتي يعلنوا بها الا فشا فيهم الالوجاع التي لم تكن لاسلافهم, ولم ينقصوا المكيال والميزان الا أخذوا بالسنين وشدة المئونة و جور السلطان, ولم يمنعوا زكاة اموالهم الا منعوا القطر من السماء ولولا البهائم لم يمطروا, ولا نقضوا عهد الله وعهد رسوله الا سلط عليهم عدوًا من غيرهم يأخذ بعض ما في ايديهم, وما لم يحكم أئمتهم بكتاب الله الا جعل بأسهم بينهم.

"Wahai golongan Muhajirin; ada lima hal yang jika kalian diuji dengannya dan turun hal itu pada kalian, Aku berlindung kepada Allah agar kalian tidak sampai menemuinya:

1. **Tidaklah suatu kejahatan nampak di suatu bangsa dan mereka berani melakukannya secara terang-terangan kecuali tersebar ditengah-tengah mereka wabah-wabah penyakit yang belum pernah dijumpai sebelum mereka.**
2. Tidaklah mereka melakukan kecurangan dalam berekonomi, kecuali ditimpahkan bagi mereka tahun-tahun paceklik, kesulitan ekonomi dan kezaliman penguasa.
3. Tidaklah mereka menahan zakat harta mereka kecuali dihalanglah hujan dari langit; dan andai tidak ada binatang, pastilah mereka tidak akan pernah disirami air hujan lagi.
4. Tidaklah mereka mengingkari bai'at kepada Allah dan Rasul-Nya, kecuali Allah kuasakan musuh-musuh dari selain mereka (bangsa asing) lalu merampas kekayaan mereka.
5. Tidaklah para pemimpin mereka menjadikan hukum kepada selain hukum Allah, kecuali ditimpakanlah kekacauan diantara mereka".

Demikian Bayan Majelis Syar'i Syarikat Islam ini dikeluarkan untuk menjadi panduan dalam penerapan syari'at (Tathbieq Syari'at) bagi kaum Syarikat Islam khususnya, Kaum Muslimin pada umumnya.

فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. حسبنا الله لا اله الا هو عليه توكلنا وهو رب العرش العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم.

فاتقوا الله ما استطعتم. بالله في سبيل الحق.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

Jakarta, 25 Rajab 1441 H/ 20 Maret 2020

MAJELIS SYAR'I SYARIKAT ISLAM

Ketua

ttd

DR. KH. ADE SUHERMAN M.Pd

Wkl. Sekretaris

ttd

KH. JUHAMAN SURIAH AL-FAHLAWY